



PERUMDAM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA

JALAN TIRTA KENCANA NO. 1 SAMARINDA

☎ 0541 - 2088100

E-mail : smd@perumdamtirtakencana.id

PENGUMUMAN E-KATALOG

Nomor : 004-01/E-PANLANG/II/2024

- Nama Paket : Pengadaan Bahan Kimia Kaporit Sebanyak 218.000 kg
Untuk Keperluan Produksi Tahun 2024
- Lokasi : Perumdami Tirta Kencana Kota Samarinda
- Spesifikasi : Kaporit
- Bubuk/Powder
 - Kadar Minimum Cl_2 60%
 - Kemasan Dalam Bentuk Pail dengan Berat @ 15Kg
- Nilai Pagu : Rp8.251.518.000,00 (sudah termasuk pajak)
- Hari/Tanggal Buat & Ubah : Rabu, 28 Februari 2024 s.d Kamis, 29 Februari 2024
- Batas Waktu Ubah : 16.00 Wita
- Hari/Tanggal Pilih Produk : Kamis, 29 Februari 2024
- Waktu Pilih Produk : 16.05 Wita s.d selesai (dilakukan oleh panitia)
- Hari/Tanggal negosiasi : Jumat, 01 Maret 2024
- Waktu negosiasi : 10.00 Wita
- Tempat : Portal e-katalog Perumdami Tirta Kencana Kota Samarinda
- Penjelasan : 1. Produk dapat diupload di e-katalog dan diubah sejak Pengumuman ini dibuat sampai dengan batas waktu ubah yang sudah ditentukan.
2. Batas waktu respon penjual selama 30 menit saat negosiasi dimulai dan apabila tidak ada respon setelah waktu yang ditentukan maka akan dibatalkan oleh sistem

Demikian informasi paket ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 28 Februari 2024

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
PERUMDAM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA



CHAMDANY, S.KOM.
K E T U A

DOKUMEN E - KATALOG

NAMA PAKET

**PENGADAAN BAHAN KIMIA KAPORIT
SEBANYAK 218.000 KG UNTUK KEPERLUAN
PRODUKSI TAHUN 2024
PERUMDAM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA**

**SUMBER DANA
PERUMDAM TIRTA KENCANA
KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2024**

BAB I

PENGUMUMAN E-KATALOG

Pejabat Pembuat Komitmen Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda dengan alamat Jalan Tirta Kencana No. 01 Samarinda akan melaksanakan Pengadaan Bahan Kimia Kaporit Sebanyak 218.000 Kg Untuk Keperluan Produksi Tahun 2024 Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda melalui e-katalog.perumdamtirtakencana.id dengan nilai pagu **Rp8.251.518.000,00 (Delapan miliar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah)** dengan sumber dana Anggaran Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024.

Persyaratan penyedia jasa yang dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa adalah :

- 1). Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha)
- 2). Memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) yang masih berlaku.
- 3). Memiliki Surat TDP/Domisili yang masih berlaku.
- 4). Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 5). Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana
- 6). Telah melunasi kewajiban pajak tahun 2022 (SPT/PPH)
- 7). Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi.

Hari buat dan ubah produk e-katalog dimulai pada tanggal 28 Februari 2024 s.d 29 Februari 2024 **(hari kerja)**.

Untuk hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada admin LPSE.

BAB II

INFORMASI UMUM

A. LINGKUP PEKERJAAN

Pengadaan Bahan Kimia Kaporit Sebanyak 218.000 Kg Untuk Keperluan Produksi Tahun 2024 Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda.

B. SUMBER DANA

Sumber dana yang akan digunakan sebagai pembiayaan pekerjaan ini berasal dari Anggaran Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024.

C. PENGGUNA BARANG/JASA

Pengguna Barang/Jasa diatas adalah Direksi Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda, dengan alamat Jalan Tirta Kencana No. 01 Samarinda.

D. PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA

adalah panitia yang diangkat oleh pengguna jasa untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa.

E. PENYEDIA BARANG / JASA

Kualifikasi ini terbuka untuk semua Penyedia Barang / Jasa yang mempunyai kompetensi dan kemampuan usaha untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan

F. DOKUMEN E-KATALOG

adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna jasa sebagai pedoman dalam proses pembuatan e-Katalog

BAB III

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum dalam negosiasi e-katalog.
2. Kewajiban Penyedia :
 - a. Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen/keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan katalog elektronik;
 - b. Tidak menjual barang melalui e-purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. Mengirimkan barang sesuai spesifikasi yang diminta sejak dibuat dan ditandatangani kontrak.
 - d. Bertanggung jawab atas keamanan, kualitas dan kuantitas barang yang dipesan.
 - e. Mengganti barang setelah Pejabat Pembuat Komitmen/Tim Teknis atau tim yang ditunjuk melakukan pemeriksaan barang dan meneukan bahwa :
 1. Barang rusak akibat cacat produksi
 2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen
 3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada Dokumen kontrak e-Katalog
 - f. Memberikan layanan tambahan/ purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang (apabila diperlukan)

b. Direktur Utama/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

1. Direktur Utama/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki hak :
 - a. Menerima barang dari penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.
 - b. Mendapatkan jaminan keamanan, kualitas dan kuantitas barang yang dipesan
 - c. Mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 1. Barang rusak akibat cacat produksi
 2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Direktur Utama/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak e-katalog
 4. Mendapatkan layanan tambahan/ purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang (apabila diperlukan)
2. Direktur Utama/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kewajiban :
- a. Melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum dalam dokumen kontrak
 - b. Memeriksa kualitas dan kuantitas barang atau melalui Tim Penerima Barang yang ditunjuk
 - c. Memastikan layanan tambahan/ purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang (apabila diperlukan)

2. WAKTU PENGIRIMAN BARANG

Penyedia melaksanakan pekerjaan dan mengirimkan barang sesuai spesifikasi yang diminta sejak ditanda tangani kontrak oleh Direktur Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda.

3. ALAMAT PENGIRIMAN BARANG

Penyedia mengirimkan barang ke alamat pengguna yaitu Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda

4. TANGGAL BARANG DITERIMA

Barang harus sudah diterima paling lambat tanggal 28 Juni 2024 setelah dilakukan pemeriksaan barang dengan dibuat surat berita acara penyerahan dan penerimaan barang.

5. SPESIFIKASI TEKNIS

Paket Pengadaan : Pengadaan Bahan Kimia Kaporit Sebanyak 218.000 Kg
Untuk Keperluan Produksi Tahun 2024 Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda.

Spesifikasi : Kaporit

- Bubuk/Powder
- Kadar Minimum Cl_2 60%
- Kemasan Dalam Bentuk Pail dengan Berat @ 15Kg

6. SANKSI DAN DENDA

- a. Jika pelaksanaan pekerjaan belum selesai sesuai dengan jangka waktu yang diberikan dikarenakan perubahan kondisi lapangan, force majeure, dan/atau peristiwa kompensasi maka dapat diberikan perpanjangan waktu sesuai kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan tidak dikenakan denda dengan memperpanjang waktu jaminan pelaksanaan selama waktu yang disepakati ditambah 14 hari kalender.
- b. Jika waktu yang sudah disepakati dan pekerjaan tersebut belum selesai, maka dapat diberikan kesempatan paling lama 50 hari kalender dengan diberikan denda sebesar 1/1000 dari sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dengan memperpanjang waktu jaminan pelaksanaan ditambah 14 hari kalender dan bilamana tidak juga selesai, maka kontrak diputus secara sepihak dan penyedia barang/jasa dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti pengadaan barang/jasa di lingkungan Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda selama 1 tahun.
- c. Jika ketelambatan penyelesaian pekerjaan dikarenakan dari kesalahan penyedia, maka tidak diberikan addendum tapi dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan dikenakan denda sebesar 1/1000 dari sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dengan memperpanjang jaminan pelaksanaan ditambah 14 hari kalender dan bilamana tidak juga selesai, maka kontrak diputus secara sepihak dan penyedia barang/jasa dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti pengadaan barang/jasa di lingkungan Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda selama 1 tahun.

7. JAMINAN PELAKSANAAN

- a. Besarnya jaminan pelaksanaan ditetapkan sebesar 5 % (lima) persen dari harga kontrak.
- b. Jaminan Pelaksanaan dikeluarkan oleh bank umum/swasta/Asuransi.
- c. Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan bentuk Surat Jaminan Pelaksanaan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. Besarnya jaminan pelaksanaan ditetapkan sebesar 5% (Lima persen) dikalikan dengan Nilai Kontrak atau dalam hal penawaran dinilai terlalu rendah dikalikan dengan 80% (delapan puluh persen) HPS.

